

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun istilah “kebangkrutan” atau “Kepailitan” sering digunakan dalam dunia bisnis dan perusahaan, namun bagi sebagian orang masih terasa asing. Ketika seorang pemilik usaha (debitur) dalam kesulitan keuangan atau keadaan lain di mana ada masalah keuangan, kebangkrutan adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik bisnis, khususnya melalui pengadilan niaga. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang, kadang-kadang disebut (UUK), mengatur tentang kepailitan.

Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, masalah kepailitan diatur dengan peraturan pemerintah sebelum ditetapkannya UUK tahun 2004. Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan adalah penyitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit, yang kemudian diusahakan untuk diurus dan diselesaikan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.¹ Rumusan penafsiran ini mengarah pada kesimpulan bahwa perampasan (beslag) yang meluas atas harta debitur pailit merupakan aspek fundamental dari kepailitan.

¹ Pasal 1 Undang-undang nomor 37 tahun 2004

Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) UUK 2004 yang berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Dalam pasal ini cenderung terlihat bahwa persyaratan untuk mendokumentasikan peminjam sebagai pemegang utang pailit adalah, pemegang utang memiliki setidaknya dua bos pinjaman, pemegang utang tidak membayar tidak kurang dari satu kewajiban yang diharapkan dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan likuidasi diajukan kepada Pengadilan Niaga dan yang memenuhi syarat dokumennya antara lain bos pemberi pinjaman, pemegang surat utang, Bank Indonesia, Badan Penyelenggara Pasar Modal dan Pengacara di premi publik. Permohonan penjelasan pasal 11 yang telah diperoleh pengadilan akan ditangani melalui rapat penilaian dan selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan likuidasi.

Pailit merupakan keadaan dimana seorang debitor bangkrut dan tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas utang piutangnya. Permohonan pernyataan kebangkrutan harus diajukan sebelum kebangkrutan dimulai, dan keputusan kebangkrutan akan menyusul. Putusan pailit memiliki beberapa akibat hukum bagi debitur pailit, salah

satunya memberikan mereka hak untuk mewakili diri dalam masalah hukum properti. Akibatnya, Kewenangan debitur sangat dibatasi. Bagi debitur pailit, hanya diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta yang dimanfaatkan sebagai harta pailit. Namun kurator dapat meminta agar tindakan hukum debitur pailit dibatalkan, jika hal itu dianggap dapat mengakibatkan harta pailit hilang atau berkurang. Menurut Pasal 41 UU Kepailitan tahun 2004, pembatalan bersifat relatif, artinya hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan harta pailit.

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kepailitan diartikan sebagai “perampasan umum atas segala harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.”. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus kepailitan salah satunya yaitu Kasus Kepailitan yang masih hangat antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan PT. Subur Djaja Teguh yang putusannya dijatuhkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2022. PT Subur Djaja Diesinda meminjam uang kepada PT. Bank Mandiri Tbk senilai Rp. 50.371.889.120,76 (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Puluh Enam Rupiah) berdasarkan perhitungan sistem internal Bank per tanggal 31 Januari 2022.

Asset yang dijadikan jaminan merupakan asset dari PT Subur Djaja Teguh karena PT Subur Djaja Diesinda dengan PT subur Djaja Teguh memiliki hubungan *afiliasi*. Yaitu, sebidang tanah SHGB Nomor 567/Sukaresmi (Tanah di Cikarang, Bekasi). Ketika Melakukan perkembangan dalam bisnisnya ternyata PT Subur Djaja Teguh dinyatakan pailit. Dalam kasus ini PT Subur Djaja Teguh telah melelang asset tersebut senilai Rp.16.212.000.000,- (Enam Belas Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Rupiah). Dalam pembagian Hasil dari pelelangan tersebut tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh PT Bank Mandiri Tbk yaitu senilai Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Sehingga PT Bank Mandiri Tbk merasa dirugikan atas Pembagian Hasil lelang dari Asset SHGB milik PT Subur Djaja Teguh. Sehingga PT Bank Mandiri Tbk melakukan Gugatan ke pada PT subur Djaja Teguh.

Kreditor merupakan seseorang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pemberi pinjaman kepada seorang nasabah atau biasa dikenal dengan sebutan debitor. Kreditor separatis ialah pemegang jaminan kebendaan yang di atur dalam UU nomor 4 tahun 1996. separatis di artikan pemisah. ialah ia mempunyai hak esksekusi terhadap kebendaan yang jadi jaminan yang di kuatkan dalam pasal 55 UU kepailitan, jika setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, ataupun hak agunan atas kebendaan yang lain, bisa mengeksekusi haknya seolah- olah tidak terjadi kepailitan. Biasanya kepailitan diatur dalam undang- undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan serta penundaan pembayaran utang,

tetapi dalam perihal ini penulis menggunakan undang-undang no 4 tahun 1996 terkait hak tanggungan atas tanah yang jadi objek dalam riset ini ialah hak tanggungan yang dimiliki oleh seorang kreditor separatis.

Sebelumnya sudah ada sebuah penelitian yang membahas tentang Kepailitan terkait Asset/Harta Debitor, demi menjadi keaslian dari penelitian ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Kepailitan terkait Asset/Harta Debitor, yaitu:

1. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT” oleh Titi Tejaningsih, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2016. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu, membahas tentang kreditor separatis pada putusan pernyataan pailit, perbedaan dalam skripsi ini dengan penulis yaitu, pada penelitian ini meneliti kasus terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, telah melindungi kepentingan para kreditor khususnya kreditor separatis; dan apakah pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam praktik telah melindungi kreditor separatis.² Sedangkan penulis membahas terkait Hak Kreditor separatis dalam Putusan pailit yang memiliki Hak Istimewa yang dikaitkan dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah,

² Titi tejaningsih, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

2. “PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN ATAS HUTANGNYA YANG TIDAK DIJAMIN HAK KEBENDAAN DITINJAU HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM ISLAM” oleh Arman Safril, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2022. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu, Membahas tentang perlindungan hukum terhadap Kreditor pada putusan pailit. Yang membedakan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu dalam penelitian ini menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dan perspektif lain dari Hukum islam.³ Sedangkan penulis membahas terkait perlindungan hukum terkait kreditor separatis pada undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS TERKAIT HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 26/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT. PST)**

³ Arman Safril, *PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN ATAS HUTANGNYA YANG TIDAK DIJAMIN HAK KEBENDAAN DITINJAU HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM ISLAM*. Uin-Malang, Malang, 2022.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditor separatis terkait hak jaminan atas tanah berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak jaminan atas tanah?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Studi Putusan No. 26/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Kreditor separatis terkait hak jaminan atas tanah berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak jaminan atas tanah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim berdasarkan Studi Putusan Nomor: 26/PDT.SUS/PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktisi yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi legal opinion yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai Pengetahuan bagi praktisi hukum dan penulis untuk mengenal sifat dari undang-undang itu sendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam membahas terkait rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagaimana dikemukakan, sebagai berikut:

1. Grand Theory

- a. Perlindungan Hukum, Secara universal perlindungan berarti mengayomi suatu dari hal- hal yang beresiko, suatu itu dapat saja berbentuk kepentingan ataupun barang ataupun benda. Tidak hanya itu perlindungan pula memiliki arti pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dimaksud dengan seluruh upaya pemerintah guna menjamin adanya kepastian hukum guna berikan perlindungan kepada masyarakat negaranya supaya hak- haknya selaku seseorang warganegara tidak dilanggar, serta untuk yang melanggarnya hendak bisa dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dalam KBBI yang diartikan dengan perlindungan merupakan metode, proses, serta perbuatan melindungi. Sementara itu hukum merupakan peraturan yang terbuat oleh pemerintah

ataupun yang informasi berlaku untuk seluruh orang dalam warga(negeri). Bagi CST Kansil, “ Perlindungan Hukum merupakan seluruh Upaya hukum mesti diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa nyaman, baik secara pikiran ataupun fisik dari kendala serta bermacam ancaman dari pihak manapun.”Perlindungan hukum diciptakan selaku fasilitas ataupun instrumen guna mengendalikan hak- hak serta kewajiban- kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum pula berperan selaku instrumen perlindungan untuk subyek hukum.

Prinsip dasar perlindungan hukum Indonesia adalah Pancasila, pengertian negara dan pandangan hidup. Konsep perlindungan hukum bagi warga negara di Barat didasarkan pada “Rule of Law” dan Rechtstaat. Gagasan pengakuan dan penegakan harkat dan martabat manusia yang diturunkan dari Pancasila dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka yang dibangun di atas Pancasila merupakan landasan perlindungan hukum di Indonesia. Karena konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia pertama kali dikembangkan di Barat dengan maksud menganiaya pengakuan dan membebaskan kewajiban kepada warga negara dan pemerintah, maka prinsip perlindungan hukum terhadap pelanggaran diakomodasi dan diturunkan dari gagasan tersebut.

2. Applied Theory

- a. Pengertian keadilan sangat sesuai dengan bagaimana penelitian ini dilakukan karena memberikan para pihak rasa keadilan yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugasnya dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak. Keadilan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berubah-ubah, tidak memihak, atau berat sebelah merupakan akar dari istilah keadilan. Keadilan sangat penting ketika penilaian dan perbuatan didasarkan pada standar yang tidak berubah. Karena Apa yang adil bagi satu orang mungkin tidak adil bagi orang lain karena tidak ada dua orang yang persis sama. Ketika seseorang menegaskan bahwa mereka bertindak adil, mereka harus melakukannya di semua bidang di mana skala keadilan diterima. Timbangan keadilan sangat berbeda dari satu lokasi ke lokasi lain, dengan setiap skala yang benar-benar ditetapkan oleh orang-orang sesuai dengan disiplin umum populasi tersebut.⁴

Menurut Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan dasar negara di Indonesia. Kelima prinsip ini mengidentifikasi cita-cita yang berfungsi sebagai landasan koeksistensi kooperatif. Ada pula keadilan yang berlandaskan dan dijiwai dengan inti keadilan manusia, artinya keadilan dalam

⁴ Agus Santoso, H.M., *Hukum, moral, & keadilan : sebuah kajian filsafat hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 85.

hubungan manusia dengan sesamanya, dengan penduduk, dengan negara, dan dengan Tuhannya.⁵

Nilai-nilai keadilan harus menjadi sesuatu yang mendasar yang harus diwujudkan dalam hidup berdampingan dengan negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu memberi manfaat bagi seluruh penduduk dan seluruh bumi, serta mencerdaskan seluruh penduduknya. Landasan pergaulan antar bangsa di dunia juga merupakan asas ingin mengembangkan disiplin hidup berdampingan berdasarkan prinsip kemerdekaan masing-masing bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan dalam hidup berdampingan. Keadilan yang sama untuk semua.⁶

Menurut Aristoteles, buku berjudul *Etika Nichomachea* itu merinci pandangan sang filosof tentang keadilan. Bagi Aristoteles, hal terpenting adalah memahami cara kerja hukum (hukum kepolisian saat itu, baik tertulis maupun tidak tertulis). Dengan kata lain, keadilan adalah konsep kunci yang pada dasarnya bersifat universal. Theo Huijbers membahas keadilan menurut Aristoteles sebagai prinsip moral fundamental yang terkait dengan potensi manusia dalam bidang yang relevan, yaitu mendorong keharmonisan antar pribadi dan kerjasama antar organisasi. Hasil keseimbangan ini didasarkan pada kesetaraan numerik dan proporsional. Ini karena

⁵ Agus Santoso, *Ibid*, hlm 86.

⁶ Agus Santoso, *Ibid*, hlm 87

Aristoteles memahami keadilan dari segi kesamaan. Setiap manusia dibagi menjadi satu unit dalam sistem numerik umum. Biasanya, semua orang berkumpul di pertemuan hukum. Langkah selanjutnya dalam hubungan proporsional adalah memberi setiap orang apa yang perlu mereka ketahui sesuai dengan kemampuannya.⁷

Aristoteles juga membedakan antara keadilan korektif dan keadilan distributif. Dia mendefinisikan keadilan distributif sebagai keadilan yang beroperasi di bawah hukum publik, yang berpusat pada pembagian, kehormatan kekayaan, dan komoditas lain yang diperoleh anggota masyarakat. Keadilan korektif, di sisi lain, berfokus pada memperbaiki keadaan, memberi kompensasi kepada korban, atau menjatuhkan hukuman yang tepat pada pelaku. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Aristoteles menganggap restitusi dan hukuman sebagai bentuk keadilan korektif. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:⁸

- 1) alokasi yang adil dari posisi dan aset pemerintahan. Ada kemiripan dalam geometri di sini. Misalnya, seorang Bupati harus diperlakukan dua kali lipat sebagai Camat karena pentingnya kedudukannya. Hal yang sama diberikan kepada

⁷ Hyronimus Rheti, *Filafat Hukum Edisi Lengkap : dari klasik sampai postmodern*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm 241.

⁸ Hyronimus Rheti, *Ibid*, hlm 242.

mereka yang sama pentingnya dan mereka yang tidak sama pentingnya

- 2) Ekuitas dalam pembelian dan penjualan. Siapa yang berwenang menentukan harga produk tergantung pada posisi masing-masing pihak. Sekarang, menerima ini sulit.
- 3) Keadilan sebagai pemerataan matematis antara dunia publik dan privat. Tidak dari status pelaku, pencurian harus berujung pada hukuman. Sekarang, jika ditunjukkan melalui jalur hukum bahwa seseorang melakukan korupsi, mereka harus dihukum terlepas dari apakah mereka pejabat atau bukan.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Hakim harus menafsirkan undang-undang seolah-olah ia secara pribadi terlibat dalam terjadinya konkrit, karena undang-undang bersifat umum dan tidak membahas semua persoalan konkrit. Hakim harus memiliki *epiceia*, sering dikenal sebagai "perasaan tentang apa yang pantas", menurut pendapat Aristoteles.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan metode Kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk menjelaskan/Mendeskripsikan suatu objek yang diteliti melalui data sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dimulai dari:

- 1) Penulis mencari masalah yang diteliti
- 2) Penulis menentukan objek Penelitian berdasarkan masalah yang ditemukan

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, Maka penulis melakukan penelitian Kepustakaan untuk memperoleh data skunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Studi kepustakaan

Teknik Pengumpulan Data Dengan Mengadakan Studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini di gunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur yang behubungan dengan masalah yang diteliti. Jadi, Studi Kepustakaan pada penelitian ini adalah dengan mengadakan telaah terhadap buku-buku atau jurnal mengenai Kepailitan untuk dijadikan dasar pemahaman dalam menganalisis Kasus Kepailitan.

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh dari:

- 1) Bahan Hukum primer yaitu berupa bahan hukum yang mengikat:
 - a) Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah
 - b) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 2) Bahan Hukum Sekunder:
 - a) Buku
 - b) Jurnal/Karya Ilmiah
 - c) Artikel

d) Internet

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, Kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum Aksiomatis, yaitu dengan cara meneliti putusan-putusan pengadilan dan putusan majelis Hakim Niaga Mahkamah Agung akan menjadi objek dalam penelitian ini.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha